

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN NGOMBOL

Jalan Raya Ngombol Nomor 3 Telp. (0275) 756004 Kode Pos 54172 Website: www.kec-ngombol.purworejokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT NGOMBOL NOMOR: 053.1 /12.b/ 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PROSEDUR STANDAR OPERASI DI LINGKUNGAN SKPD KANTOR KECAMATAN NGOMBOL

CAMAT NGOMBOL

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan pelayanan publik dalam mencapai, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* perlu disusun Standar Pelayanan dan Prosedur Standar Operasi SKPD Kantor Kecamatan Ngombol;
- b. Bahwa Standar Pelayanan dan Prosedur Standar Operasi perlu ditetapkan dengan dengan Surat Keputusan Camat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Le,baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11, Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 - 2. Undang-undang nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1)
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik.
 - 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo; (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Noro 107 Seri D Nomor 54)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP-AP) SKPD Kantor Kecamatan Ngombol, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan

ini.

KEDUA Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

> (SOP-AP) SKPD Kantor Kecamatan Ngombol menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan publik di SKPD

Kantor Kecamatan Ngombol

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan

ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purworejo DPA

SKPD Kantor Kecamatan Ngombol tahun 2023.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Ngombol

Februari 2023 Pada tanggal TAH KABUAT

MOMBOL

KECAMATA NGOMBO

8 BANGUNERIANGGA IBRAHIM, S.STP, MM

Pembina NIP. 198210152001121004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Purworejo.

2. Kepala Bagian Organisasi Kab. Purworejo

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT NGOMBOL

NOMOR : 053.1 / 12b / 2023 TANGGAL : 1 Pebruari 2023

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO

1. PELAYANAN PERMINTAAN DATA TERKAIT PEMERINTAH KECAMATAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang pelaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan pelayanan	Surat Permintaan Data (Masyarakat, Instansi Akademisi, Perusahaan)
		Surat Tugas (bagi instansi luar Pemerintah Kabupaten)
3	Sistem Mekanisme Prosedur	
		 Pemohon datang dan atau mengirim surat permohonan kepada Kecamatan;
		2. Petugas menerima surat, menyampaikan ke Pimpinan untuk Mendapat Disposisi;
		3. Seksi terkait menyiapkan data dimaksud;4. Petugas memberikan data sesuai permintaan.
4	Jangka waktu	1 hari kerja
5	Penyelesaian Biaya/ tarif	Gratis
U	Didya/ tarii	diado

6	Produk layanan	Data terkait Pemerintahan Kecamatan
7	Sarana/	1. Komputer
	Prasarana/Fasilitas	2. Disposisi Surat / Nota Dinas
		3. Register
		4. Ruang Tunggu
8	Kompetensi	Mampu Berkomunikasi dengan baik
	Pelaksana	2. Ramah
		3. Teliti
		4. Menguasai Data Base
9	Pengawasan	Kepala Seksi Pembangunan
	Internal	Sekretaris Kecamatan Camat
10	Penanganan pengaduan, saran danmasukan	Langsung Petugas di Kantor Kecamatan Ngombol Alamat Jl. Raya Ngombol No 3 Ngombol Purworejo
		 Tidak langsung melalui media :
		o Email: ngombolkecamatan@gmail.com,
		o Website:
		o www.kec-ngombol.purworejokab.go.id
		o Facebook : Kecamatan Ngombol
		• Telepon : (0275) 756004
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan)
		2. Hasil Pengawasan Internal


KECAMATAN NGOMBOL

* BANGUN ERLANGGA IBRAHIM, SSTP, MM Pembina

NIP. 19821015 200112 1 004

2. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS WARGA NEGARA INDONESIA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Kepala Desa;
		2. Fotocopy Akta Kematian;
		3. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris;
		4. Fotocopy KTP El masing-masing Ahli Waris;
		5. Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/ Almarhum/ Almarhumah (apabila diperuntukan).
3	Sistem Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan.
		2. Petugas menerima dan mendistribusikan ke Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Trantibum;
		3. Kepala Seksi / Pelaksana memeriksa berkas pemohon (mencocokan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya);
		4. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
		5. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon



10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Langsung Petugas di Kantor Kecamatan Ngombol Alamat Jl. Raya Ngombol No 3 Ngombol Purworejo Tidak langsung melalui media : Email : ngombolkecamatan@gmail.com,
		Website: www.kec-ngombol.purworejokab.go.id
		1.80111001
		• - Telepon : (0275) 756004
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi berkala melalui meeting staff (mingguan)
	Pelaksana	2. Hasil Pengawasan Internal

KECAMATAN NGOMBOL

Pembina BANGUMERLANGCA IBRAHIM, SSTP, MM

NIP. 19821015 200112 1 004

3. PELAYANAN LEGALISASI KETERANGAN AHLI WARIS WARGA NEGARA INDONESIA

1	Dasar Hukum	1 1111 11 05 77 1 0000 1 7 1
		1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan pelayanan	 Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Desa;
		2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Kepala Desa;
		3. Fotocopy Akta Kematian;
		4. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris;
		5. Fotocopy KTP El masing-masing Ahli Waris;
		6. Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/ Almarhum/ Almarhumah (apabila diperuntukan).
3	Sistem Mekanisme Prosedur	Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan.
		2. Petugas menerima dan mendistribusikan ke Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Trantibum;
		 Kepala Seksi / Pelaksana memeriksa berkas pemohon (mencocokan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya);
		4. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
		5. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

		Pemohon Datang ke Tempat Pelayanan Penyerahan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Kepada Pemohon 4.1 Berkas Tidak Lengkap dikembalikan ke Pemohon 3 Pemeriksaan Oleh Pelaksana dan Paraf Kasi Pem Umum dan Trantibum 4.2 Berkas lengkap ditandatangani Pimpinan
4	Jangka waktu Penyelesaian	20"
5	Biaya/tariff	Gratis
6	Produk layanan	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
7	Sarana/ Prasarana/Fasili tas	Register Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	 Mampu Berkomunikasi dengan baik Ramah Teliti Menguasai Ketentuan Waris
9	Pengawasan Internal	 Kepala Seksi Pembangunan Sekretaris Kecamatan Camat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Langsung Petugas di Kantor Kecamatan Ngombol Alamat Jl. Raya Ngombol No 3 Ngombol Purworejo Tidak langsung melalui media : Email :

11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan) Hasil Pengawasan Internal

MAT NOOMBOL

KECAMATAN NGOMBOL

& BANGUN ERLANGGA IBRAHIM, SSTP, MM

Pembina

NIP. 19821015 200112 1 004

4. PELAYANAN DISPENSASI NIKAH KARENA PENDAFTARAN KURANG 10 HARI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan pelayanan	Permohonan Dispensasi karena pelaksanaan pernikahan kurang dari 10 hari dari saat Pendaftaran, dari Kepala KUA;
		Membawa dokumen berkas persyaratan nikah dari desa:
		• Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa (Model N-1)
		 Kutipan Akta kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal-usul dari kepala desa (Model N-2)
		 Persetujuan kedua calon mempelai (Model N-3)
		Surat Keterangan tentang Orang Tua (Model N-4)
		 Akta kematian/surat kematian suami/istri dari kepala desa (N-6) bagi janda atau duda mati
		 Akta cerai bagi janda/duda cerai
		 Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing
		3. Fotokopi KTP (Calon Mempelai, Orangtua, Saksi);4. Fotokopi KK;
		5. Fotokopi Akta kelahiran (Calon Mempelai) ;
		6. Fotokopi Ijazah terakhir
3	Sistem, mekanisme dan Prosedur	Pemohon/ Perangkat Desa / Petugas Pencatat Nikah dari Kelurahan datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
	dan Prosedur	 Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pemerintahan Umum dan Trantibum untuk diperiksa.;
		3. Apabila Berkas belum lengkap, dikembalikan ke
		Pemohon untuk dilengkapi. 4. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Dicetak Rekomendasi, Korektor dan Kepala Seksi Paraf, dan ditandatangani Pimpinan.
		 Surat Dispensasi Nikah Karena Waktu Pelaksanaan Kurang dari 10 Hari dari Saat Pendaftaran, diserahkan kepada Pemohon.

		Pemohon Datang ke Tempat Pelayanan Penyerahan Surat Dispensasi Nikah 4.1 Berkas Tidak Lengkap dikembalikan ke Pemohon 3 Pemeriksaan Oleh Pelaksana dan Paraf kasi Pem Umum danTrantibum 4.2 Berkas lengkap ditandatangani Pimpinan
4	Jangka waktu	15"
5	Penyelesaian	Contin
6	Biaya/tariff Produk	Gratis Surat Dispensasi Nikah Karena Waktu Pelaksanaan
O	layanan	Kurang dari 10 Hari dari Saat Pendaftaran.
7	Sarana/	1. Register
	Prasarana/Fas	
	ilitas	2. Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	 Mampu Berkomunikasi dengan baik Ramah Teliti
9	Pengawasan	Kepala Seksi Pembangunan
	Internal	2. Sekretaris Kecamatan
		3. Camat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Langsung Petugas di Kantor Kecamatan Ngombol Alamat Jl. Raya Ngombol No 3 Ngombol Purworejo Tidak langsung melalui media : Email : ngombolkecamatan@gmail.com, Website : www.kecngombol.purworejokab.go.id Facebook : Kecamatan Ngombol Telepon : (0275) 756004 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah	2 (dua) orang
	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	Profesional

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan) Hasil Pengawasan Internal

KECAMATAN NGOMBOL

5. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan pelayanan	 Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa; Fotocopy Kartu Keluarga Pasien; Fotocopy E-KTP Pasien; Fotocopy Kartu Keluarga Penaggungjawab; Fotocopy E-KTP Penanggungjawab; Surat Rujukan dari Puskesmas / Rumah sakit
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pemberdayaan untuk diperiksa / berkoordinasi dengan TKSK dan dapat dilakukan Peninjauan Lapangan jika diperlukan; Apabila Berkas belum lengkap, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Korektor, TKSK dan Kepala Seksi Paraf, untuk selanjutnya ditandatangani Pimpinan. Legalisasi , diserahkan kepada Pemohon.



		Telepon : (0275) 756004Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan) Hasil Pengawasan Internal

KECAMAYAN NGOMBOL


F BANGUNERPARIGGA IBRAHIM, SSTP, MM

Pembina

NIP. 19821015 200112 1 004

6. PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL BANTUAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publil
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan	Proposal Permohonan Bantuan Hibah Yang Telah
	pelayanan	ditandatangani / Stempel Kepala Desa Desa dan Pihak-pihak terkait
3	Sistem, mekanisme dan	Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
	prosedur	2. Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pembangunan untuk diperiksa;
		3. Apabila Berkas belum lengkap, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
		4. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Korektor dan Kepala Seksi Paraf, untuk selanjutnya ditandatangani Pimpinan.
		5. Legalisasi , diserahkan kepada Pemohon.



10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Langsung Petugas di Kantor Kecamatan Ngombol Alamat Jl. Raya Ngombol No 3 Ngombol Purworejo Tidak langsung melalui media: Email: ngombolkecamatan@gmail.com, Website:
11	Jumlah	Kotak Saran/ Kotak Pengaduan 2 (dua) orang
	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan) Hasil Pengawasan Internal

& BANSUN ERDANGGA IBRAHIM, SSTP, MM

KECAMATA NGOMBO

7. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENDAFTARAN TNI/POLRI)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahur 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan pelayanan	Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI) dari Pemerintah Desa;
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pemerintahan Umum dan Trantibum untuk diperiksa; Apabila Berkas belum lengkap / Sesuai, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Korektor dan Kepala Seksi Paraf, untuk selanjutnya ditandatangani Pimpinan. Legalisasi , diserahkan kepada
4	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
5	Biaya/tariff	Gratis


6	Produk layanan	Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI).
7	Sarana/ Prasarana/Fasilitas	Register Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	 Mampu Berkomunikasi dengan baik Ramah Teliti
9	Pengawasan Internal	4. Kepala Seksi Pembangunan5. Sekretaris Kecamatan6. Camat
10	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	 Langsung Petugas di Kantor Kecamatan Ngombol Alamat Jl. Raya Ngombol No 3 Ngombol Purworejo Tidak langsung melalui media: Email: ngombolkecamatan@gmail.com, Website: www.kecngombol.purworejokab.go.id Facebook: Kecamatan Ngombol Telepon: (0275) 756004 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan) Hasil Pengawasan Internal

P BANGON ERLANGGA IBRAHIM, SSTP, MM

KECAMATA NGOMBOL

8. PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN PASAR DESA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan	1. Surat Pengantar Kepala Desa;
	pelayanan	2. Site Plan;
		3. SK Kades Tentang Pengelola;
		4. Bukti Kepemilikan Tanah;
		5. Persetujuan Lingkungan;
		6. Surat Kesanggupan Pengelola Lingkungan.
3	Sistem, mekanisme	Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
	danprosedur	 Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pembangunan untuk diperiksa;
		 Apabila Berkas belum lengkap / Sesuai, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
		4. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Korektor dan Kepala Seksi Paraf, untuk selanjutnya ditandatangani Pimpinan.
		5. Legalisasi , diserahkan kepada Pemohon.



		 Facebook: Kecamatan Ngombol Telepon: (0275) 756004 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan) Hasil Pengawasan Internal

CAMAT NGOMBOL

KECAMATAN NGOMBOL


BANGUNVERLANGGA IBRAHIM, SSTP, MM

Pembina

NIP. 19821015 200112 1 004

9. PELAYANAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN OLEH SWASTA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan	1. Surat Pengantar Kepala Desa;
	pelayanan	2. Bukti Kepemilikan Tanah;
		3. Site Plan;
		4. Ijin Lingkungan; 5. Dokumen UPL-UKL.
3	Sistem, mekanisme dan	Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
	prosedur	 Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pembangunan untuk diperiksa, dapat dilakukan peninjauan lokasi, jika diperlukan;
		3. Apabila Berkas belum lengkap / Sesuai, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
		4. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Korektor dan Kepala Seksi Paraf, untuk selanjutnya ditandatangani Pimpinan.
		5. Surat Rekomendasi diserahkan kepada Pemohon.



		- Website :
		www.kec-ngombol.purworejokab.go.id
		- Facebook : Kecamatan Ngombol
		• Telepon : (0275) 756004
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berkala melalui meeting staf (mingguan)
		2. Hasil Pengawasan Internal

+ CAMAT NOOMBOL KECAMATAN NGOMBOL


A BANGUNVERIZANGGA IBRAHIM, SSTP, MM

Pembina

NIP. 19821015 200112 1 004

10. PELAYANAN REKOMENDASI PROSES PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan	1. Surat Pengantar Kepala Desa;
	pelayanan	2. Persetujuan Lingkungan;
		3. SK Pengelola Tempat Ibadah;
		4. Bukti Kepemilikan / Status Tanah;
		5. Rekomendasi Kemenag.
3	Sistem, mekanisme	 Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
	danprosedur	2. Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pemerintahan Umum dab Trantibum untuk diperiksa, dapat dilakukan peninjauan lokasi, jika diperlukan;
		3. Apabila Berkas belum lengkap / Sesuai, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
		4. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Korektor dan Kepala Seksi Paraf, untuk selanjutnya ditandatangani Pimpinan.
		5. Surat Rekomendasi diserahkan kepada Pemohon, untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP)



		- Facebook : Kecamatan Ngombol
		• Telepon : (0275) 756004
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berkala melalui meeting staf (mingguan)
		2. Hasil Pengawasan Internal
		2. Hasil Pengawasan Internal CAMATO GOMBOL KECAMATAN NGOMBO

KECAMATA NGOMBO

BANGUNVERLANGGA IBRAHIM, SSTP, MM

11. PELAYANAN REKOMENDASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup Purworejo No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Perbup Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan	1. Surat Pengantar Kepala Desa;
	pelayanan	2. Gambar;
		3. RAB; 4. Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam
		Sengketa;
		5. SPPT
		6. Fotocopy Sertifikat / Leter C
		7. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Bagi
		Pemohon Yang Bukan Pemilik.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
		2. Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pembangunan untuk diperiksa;
		3. Apabila Berkas belum lengkap / Sesuai, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
		4. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Korektor dan Kepala Seksi Paraf, untuk selanjutnya ditandatangani Pimpinan.
		5. Surat Rekomendasi diserahkan kepada Pemohon, untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP)



		• Telepon : (0275) 756004
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan)
		2. Hasil Pengawasan Internal

CAMATINGOMBOL

KECAMATAN NGOMBOL

12. PELAYANAN VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD NON SILTAP

No	Komponen	RIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD NON SILTAP Uraian
1	Dasar	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	Hukum	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup Purworejo No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Perbup Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan pelayanan	Surat Permohonan dari Kepala Desa; KwitanTanda Terima i;
	pelayanan	
		3. Fotocopy RKD yang telah dilegalisir;4. Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Desa atas Penggunaan ADD non Siltap, bermaterai cukup;
		5. Laporan Akhir Pelaksanaan ADD non Siltap
		Tahun Sebelumnya;
		6. Perdes Realisasi APBDES Tahun Sebelumnya;7. LPPD Tahun Sebelumnya;
		8. SPJ ADD Non Siltap Tahun Sebelumnya.
		6. 516 ADD Non Shtap Tanun Sebeluliniya.
3	Sistem, mekanisme danprosedur	Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
		2. Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pembangunan untuk diperiksa bersama Tim;
		3. Apabila Berkas belum lengkap / Sesuai, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
		4. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Dibuat Berita Acara dan Seluruh Korektor / Tim Tanda Tangan, untuk selanjutnya dibuatkan Rekomendasi Peermohonan Pencairan ditandatangani Pimpinan.
		5. Surat Rekomendasi beserta berkas Permohonan Pencairan diteruskan ke DPPPAPMD, untuk proses Selanjutnya.

		Permohon Datang ke Tempat Pelayanan 4.1 Berkas Tidak Lengkap dikembalikan ke Pemohon Pemeriksaan Oleh Tim Verifikasi dan ditungkan Dalam Berta Acara Pencatatan Register Oleh Petugas 4.2 Berkas Permohonan ditangkan Dalam Berta Acara
4	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5	Biaya/ tarif	Gratis
6	Produk layanan	Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Non Siltap
7	Sarana/ Prasarana/ Fasilitas	 PC / Laptop Register Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	 Mampu Berkomunikasi dengan baik Ramah Teliti
9	Pengawasan Internal	 Kepala Seksi Pembangunan Sekretaris Kecamatan Camat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Langsung Petugas di Kantor Kecamatan Ngombol Alamat Jl. Raya Ngombol No 3 Ngombol Purworejo Tidak langsung melalui media : Email : ngombolkecamatan@gmail.com, Website : www.kec.ngombol.purworejokab.go.id Facebook : Kecamatan Ngombol

		Telepon : (0275) 756004Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11	Jumlah	2 (dua) orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Profesional
	Pelayanan	
13	Jaminan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan
	keamanan	Kami Melayani Anda.
	dan	
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi	1. Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan)
	Kinerja	
	Pelaksana	2. Hasil Pengawasan Internal

+ CAMATINGOMBOL

KECAMATAN NGOMBOY


PBANGUN ER ANGGA IBRAHIM, SSTP, MM

Pembina

NIP. 19821,015 200112 1 004

13. PELAYANAN VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DD NON BLT TAHAP I

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah
		Daerah 3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup Purworejo No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Perbup Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan pelayanan	 Surat Permohonan dari Kepala Desa; KwitanTanda Terima; Fotocopy RKD yang telah dilegalisir; Perdes APBDES Tahun Berkenaan Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Desa atas Penggunaan DD Tahap I dan BLT DD Triwulan I, bermaterai cukup; Daftar Rincian Perhitungan Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap I Tahun Berkenaan.
3	Sistem, mekanisme danprosedur	 Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pembangunan untuk diperiksa bersama Tim;
		 Apabila Berkas belum lengkap / Sesuai, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
		4. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Dibuat Berita Acara dan Seluruh Korektor /Tim Tanda Tangan, untuk selanjutnya dibuatkan Rekomendasi Permohonan Pencairan ditandatangani Pimpinan.
		5. Surat Rekomendasi beserta berkas Permohonan Pencairan diteruskan ke DPPPAPMD, untuk proses Selanjutnya.




11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Profesional
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan Kami Melayani Anda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan) Hasil Pengawasan Internal

- CAMAT NOOMBOL

BANGUN ERLANGGA IBRAHIM, SSTP, MM

14. PELAYANAN VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DD NON BLT TAHAP II

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang elaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup Purworejo No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Perbup Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan pelayanan	 Surat Permohonan dari Kepala Desa; KwitanTanda Terima; Laporan Kepala Desa tentang Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Sebelumnya; Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa non BLT DD Tahap I Tahun Berkenaan dari Kepala Desa yang menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 35 % dari DD non BLT Tahap I yang telah disalurkan; Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Desa atas Penggunaan DD non BLT Tahap II, bermaterai cukup;
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pembangunan untuk diperiksa bersama Tim; Apabila Berkas belum lengkap / Sesuai, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Dibuat Berita Acara dan Seluruh Korektor /Tim Tanda Tangan, untuk selanjutnya dibuatkan Rekomendasi Permohonan Pencairan ditandatangani Pimpinan. Surat Rekomendasi beserta berkas Permohonan Pencairan diteruskan ke DPPPAPMD, untuk proses Selanjutnya.



	• Telepon : (0275) 756004
	 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
Jumlah	2 (dua) orang
Pelaksana	
Jaminan	Profesional
Pelayanan	
Jaminan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman,
keamanan dan	Biarkan Kami Melayani Anda.
keselamatan	
pelayanan	
Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi berkala melalui metting staf
Pelaksana	(mingguan)
	2. Hasil Pengawasan Internal
	KECAMATAN KABBANAT NGOMBOL
	KECAMATAN 2
	Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi Kinerja

KECAMATAN NGOMBOL

Pembina Pembina

NIP. 19921015 200112 1 004

15. PELAYANAN VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DD NON BLT TAHAP III

No	Komponen	Uraian
1	Dasar	
	Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3. PP Nomor 96 2012, tentang pelaksanaan UU no 25 2009
		4. Perbup Purworejo No. 5 Tahun 2020, Pelayanan Publik
		5. Perbup Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Kepala Desa;
	pelayanan	2. KwitanTanda Terima ;
		3. Laporan Kepala Desa tentang Realisasi
		Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa
		Tahun Sebelumnya ;
		4. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
		Keluaran Dana Desa non BLT DD Tahap I Tahun
		Berkenaan dari Kepala Desa yang menunjukkan
		rata rata realisasi penyerapan paling sedikit
		sebesar 35 % dari DD non BLT Tahap I yang
		telah disalurkan;
		5. Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala
		Desa atas Penggunaan DD non BLT Tahap II,
		bermaterai cukup;
3	Sistem,	Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan
	mekanisme danprosedur	membawa berkas persyaratan;
		2. Petugas menerima dan Menyerahkan berkas persyaratan kepada Seksi Pembangunan untuk diperiksa bersama Tim;
		3. Apabila Berkas belum lengkap / Sesuai, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
		4. Apabila Berkas telah lengkap dan Sesuai Ketentuan, Dibuat Berita Acara dan Seluruh Korektor /Tim Tanda Tangan, untuk selanjutnya dibuatkan Rekomendasi Permohonan Pencairan
		ditandatangani Pimpinan.
		5. Surat Rekomendasi beserta berkas Permohonan Pencairan diteruskan ke DPPPAPMD, untuk proses Selanjutnya.

		No Komponen 7. Alur Pelayanan
		Pemohon Datang ke Tempat Pelayanan Pelayanan Pembangunan
		Berkas Permohonan diteruskan ke BP3APMD 4.1 Berkas Tidak Lengkap dikembalikan ke Permohon 3 Permenksaan Oleh Tim Verfikasi dan dituangkan Dalam Berita Acara 4.2 Berkas lengkap dibuatkan Redomendasi dan dituangkan Dalam Berita Acara
4	Jangka	1 hari
	waktu	
	penyelesaian	
5	Biaya/tariff	Gratis
6	Produk	Verifikasi Permohonan Pencairan DD Non BLT Tahap
7	layanan	II
1	Sarana/ Prasarana/	1. PC / Laptop
	Fasilitas	2. Register
		3. Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	Mampu Berkomunikasi dengan baik
		2. Ramah
		3. Teliti
9	Pengawasan	
	Internal	Kepala Seksi Pembangunan
		2. Sekretaris Kecamatan
10		3. Camat
10	Penanganan pengaduan,	Langsung
	saran dan masukan	- Petugas di Kantor Kecamatan Ngombol Alamat Jl. Raya Ngombol No 3 Ngombol Purworejo
		Tidak langsung melalui media :
		- Email: ngombolkecamatan@gmail.com,
		- Website: www.kec.ngombol.purworejokab.go.id
		- Facebook : Kecamatan Ngombol
		• Telepon : (0275) 756004
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

11	Jumlah	2 (dua) orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Profesional
	Pelayanan	
13	Jaminan	Menunggulah dengan Aman dan Nyaman, Biarkan
	keamanan	Kami Melayani Anda.
	dan	
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi	1. Evaluasi berkala melalui metting staf (mingguan)
	Kinerja	2. Hasil Pengawasan Internal
	Pelaksana	2. Hash Fengawasan mtemal

KECAMATA!

& BANGUN ERLANGGA IBRAHIM, SSTP, MM